

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Kepala Hilalang, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Maulana Yusup, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum ANDI, S.H., M.H. & REKAN, Kantor Hukum Jl. Tugu Jaya No.47 A RT.006 RW.03, Tirtajaya-Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SKK-Pdt/PT.bdg/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register No.637/RSK/1248/2021/PA.Dpk tanggal 5 Juli 2021, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Kepala Hilalang, 16 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata 2, tempat kediaman di Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deni Hudaefi, S.H.I., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DENI HUDAEFI, S.H.I., M.H., & PARTNERS,beralamat di Lio RT.001 RW.006, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarakan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register No.665/RSK/1248/2021/PA.Dpk tanggal 02 Agustus 2021, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqo'idah 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 06 Juli 2021 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Termohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk pada tanggal 1 Juli 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Agustus 2021 dan terhadap memori banding

tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 09 Agustus 2021 yang mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding/Termohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan pengadilan Agama Depok tanggal 1 Juli 2021 Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2021/Pa.Dpk.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Kontra memori banding tersebut telah diberikan kepada Pemanding pada tanggal 10 Agustus 2021;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Juli 2021, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 20 Agustus 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Agustus 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 20 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 September 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-A/3034/Hk.05/IX/2021 tanggal 2 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 1 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqo'idah 1442 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Tety Jelita, S.H., S.E. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 April 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang siulit untuk

dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah pisah tempat kediaman bersama selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan Juni 2020 dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu dengan mendasarkan pula Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, baik fakta-fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dalam surat jawabannya menolak mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena selama ini rumah tangga Pemohon dengan termohon rukun-rukun saja dan Termohon tidak punya niat untuk bercerai dengan Pemohon;
- b. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- c. Bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana namanya disebut di atas maupun yang diajukan oleh Termohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama, menurut para saksi Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon pisah sejak bulan Juni 2020, sedangkan saksi Termohon menerangkan Pemohon pisah dengan Termohon sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- d. Bahwa Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- e. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai melalui pihak keluarga, upaya damai secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata selama kurang lebih 9 (bulan)

bulan tepatnya sejak bulan Juni 2020, mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, tepatnya sejak bulan Juni 2020 secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 22 Desember 1989 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali, meskipun belum dapat membuktikan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah cerai talak, yakni perceraian yang terjadi atas kehendak Pemohon (suami), akan tetapi Termohon dalam surat jawaban dan dupliknya tidak meminta kepada Pengadilan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa Pengadilan mempunyai kewenangan *ex officio* mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan kewenangan *ex officio* yang dimilikinya dalam pertimbangannya mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama menjalani iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga secara keseluruhan selama masa iddah, yakni 3 (tiga) kali suci (minimal tiga bulan) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang diwajibkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon pasca terjadinya cerai nanti dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami (Pemohon) wajib memberi nafkah kepada bekas istri selama istri menjalani iddah. Adapun mengenai besarnya ditetapkan secara layak dan adil sesuai dengan kemampuan Pemohon. Pada saat ini Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan profesi sebagai Hakim dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp39.296.900,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana tertera dalam slip gaji bukti surat P.4. Dengan demikian adalah layak dan adil jika Pemohon diwajibkan memberi nafkah kepada Termohon selama menjalani iddah sejumlah sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon pasca perceraian, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besaran mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon pasca perceraian, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 k/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dalam abstraksi hukumnya yang mengutip pendapat Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwal Al-Syakhshiyah halaman 334 menyatakan bahwa "Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli sedang istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak mendapat mut'ah dari bekas suami yaitu sebesar dengan nafkah satu tahun sejak lepas iddah". Atas dasar Yurisprudensi tersebut, maka besaran mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki dengan mengacu kepada Yurisprudensi tersebut. Dengan demikian, maka besaran mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon pasca perceraian adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nafkah satu bulan dikalikan 12 (dua belas) bulan sehingga besaran mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai waktu kapan nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, yaitu pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 01 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 20 Zulqo'idah 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqo'idah 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohona Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk menmbayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Imam Ahfasy, S.H. serta Drs. Mujahidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 02 September 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan

dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Ttd.

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

